



**PEMERINTAH KABUPATEN PESIR SELATAN
KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN
WALI NAGARI KUBU TAPAN**

Jln. Raya Tapan – Bengkulu Km.07

Kode Pos : 25673

KEPUTUSAN WALI NAGARI KUBU TAPAN

NOMOR : 141 / 12. / WN-KT / XI / 2017

T E N T A N G

**PEMBENTUKAN KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT (KIM) NAGARI KUBU TAPAN
KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN
KABUPATEN PESIR SELATAN TAHUN 2017**

WALI NAGARI KUBU TAPAN

Menimbang

- : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan masyarakat informasi, maka di perlukan pembinaan terhadap keberadaan komunikasi yang berkembang;
- b. bahwa untuk mewujudkan hal tersebut di pandang perlu di bentuk Lembaga Komunikasi Nagari Kelompok Informasi Masyarakat;
- c. Bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a dan b perlu menetapkan keputusan kepala desa tentang pembentukan kelompok informasi masyarakat (KIM) Nagari Kubu Tapan Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan Kabupaten Pesisir Selatan

Mengingat

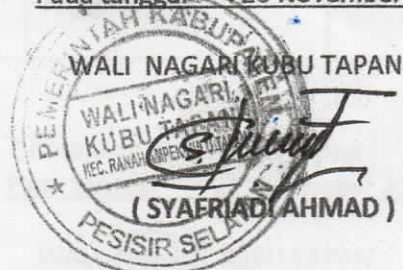
- : 1. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah sebagai mana telah di ubah dengan peraturan pemerintah pengganti Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang pemrintaha daerah yang di tetapkan dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2005;
- 2. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008tentang keterbukaan Informasi Publik;
- 3. Peraturan pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
- 4. Peraturan pemerinth Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah, pemerintah daerah, pemerintah provinsi, dan pemerintah / kota;
- 5. Peraturan menteri komunikasi dan informasi RI Nomor 73 Tahun 2005 Tentang kelembagaan komunikasi pemerintah daerah;
- 6. Permenkominfo Nomor 17 / P / M / KOMINFO / 6 / 03 / 2009 Tentang diseminasi informasi Nasional oleh Pemerintah Daerah Privinsi dan pemerintah Daerah Kabupaten Kota;
- 7. Peraturan Menteri Komunikasi dan informasi Republik Inddonesia Nomor : 80 / PM / M . KOMINFO / 6 / 2010 Tentang pedoman pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat (KIM)
- 8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Pokok – Pokok Pemerintah Nagari;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Nagari;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
11. peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9b Tahun 2016 Tentang Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017;
12. Peratutan Bupati Pesisir Selatan Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tatat cara Pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik Nagari;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Kelompok Informasi Masyarakat Nagari Kubu Tapan dengan Susunan ke anggotaan sebagai mana tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Lembaga sebagai mana tersebut diktum KESATU keputusan ini adalah sebagai berikut :
- KETIGA : 1. Mewujudkan Jaringan informasi serta media komunikasi dua arah antara masyarakat dengan masyarakat dan masyarakat dengan pemerintah.
2. Melaksanakan Kegiatan informasi melalui media cetak , media elektronik dan media tradisional.
3. Meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menerima, menyaring, dan menolak inforasi
4. Sebagai mediator informasi dan aspirasi dari masyarakat kepada pemeerintah dan pemerintah kepada masyarakat.
- KEEMPAT : Lembaga sebagai mana tersebut dalam diktum KESATU adalah bersifat independen dan mitra kerja pemerintah daerah dalam membuka saluran komunikasi timbal balik dengan masyarakat.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di : Kubu Tapan
Pada tanggal : 20 November 2017



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Yth. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten pesisir Selatan di Painan
2. Yth. Camat Ranah Ampek Hulu Tapan
3. Yth. Ketua Badan Musyawarah Nagari Kubu Tapan
4. Yth. Para Anggota KIM Nagari Kubu Tapan
5. Arsip---

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI NAGARI KUBU TAPAN
NOMOR : 141 / / WN-KT / XI / 2017
TANGGAL : 10 Oktober 2012
TENTANG : PEMBENTUKAN KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT

SUSUNAN PENGURUS
KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT (KIM)
NAGARI KUBU TAPAN KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN TAHUN 2017

NO	NAMA	JABATAN DI NAGARI	JABATAN DALAM TIM	KET
1	SYAFRIADI AHMAD	Wali Nagari	PELINDUNG	
2	ANDRIADI	Ketua BAMUS	PENASEHAT	
3	HERMANSYAH	Ketua LPMN	KETUA UMUM	
4	ABDUL NAZAM	KETUA LPMN I	KETUA	
5	SYAFRIL	KETUA LPMN II	SEKRETARIS	
6	IRMA JULITA	BENDAHARA LPMN	BENDAHARA	
7	AZWELDI	SEKRETARIS LPMN	KETUA BIDANG PENINGKATAN SDM DAN ORGANISASI	
8	AGUS SALIM	ANGGOTA LPMN	KETUA BIDANG PENGUMPULAN DAN INFORMASI	
9	ASRUL	KETUA PEMUDA	KETUA BIDANG PENYEBARAB INFORMASI	
10	PM. MARIDIS	NINIK MAMAK	KETUA BIDANG SARANA DAN PRASARANA	
11	ASMADI	ANGGOTA LPMN	Anggota	
12	JUMADIL	ANGGOTA LPMN	Anggota	

Ditetapkan di : Kubu Tapan
Pada tanggal : 20 November 2017

